

JABATAN FUNSIONAL INSTRUKTUR-PETUNJUK TEKNIK PENILAIAN
2022

PERMENAKER NO. 7, BN 2022/NO. 695, 18 HLM

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
INSTRUKTUR

- ABSTRAK:
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.252/MEN.X/2004 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Instruktur dan Angka Kreditnya sudah tidak sesuai lagi dengan unsur dan subunsur kegiatan jabatan fungsional instruktur sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 82 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Instruktur, sehingga perlu diganti guna untuk menjamin kesamaan dalam pemahaman unsur kegiatan dan penilaian angka kredit instruktur.
 - Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah : UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No.13 Tahun 2003; UU No.39 Tahun 2008; PERPRES No.95 Tahun 2020; PERMENPAN RB No.82 Tahun 2020; PERMENAKER No.1 Tahun 2021.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang : petunjuk teknis penilaian angka kredit jabatan fungsional instruktur, unsur kegiatan yang dinilai untuk menentukan angka kredit, penilaian dan penetapan angka kredit, target dan capaian angka kredit, kenaikan pangkat dan jenjang, tata cara pengusulan dupak, tim penilai, tata kerja tim penilai, pelaksanaan penilaian angka kredit, siding pleno, penetapan angka kredit, pemantauan dan evaluasi.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 Juli 2022.
 - Pada saat Permen ini mulai berlaku Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP.252/MEN.X/2004 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Instruktur dan Angka Kreditnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp : 135 hlm